

## **ANALISIS KOMPARASI SISTEM PERPAJAKAN INDONESIA DENGAN SISTEM PERPAJAKAN MENURUT ISLAM**

**Fitri Kurniawati**

*Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo*

**Abstraksi:** *Di Indonesia pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara. Oleh karena itu, agar dalam pemungutan pajak tidak memberatkan masyarakat maka pemerintah Indonesia membuat aturan-aturan terkait pemungutannya. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan pemungutan pajak sesuai proporsional sehingga tidak ada yang dirugikan. Oleh karena itulah, pemerintah Indonesia berusaha menjaga asas keadilan dalam pemungutan pajak, yaitu dengan memperbaiki undang-undang perpajakan apabila ditemukan kelemahan-kelemahan di dalamnya. Namun, perbaikan demi perbaikan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia tidak membuahkan hasil, bahkan nampak ketidakadilannya. Sehingga dari sinilah dibutuhkan sebuah aturan alternatif yang dapat mewujudkan keadilan pada masyarakat.*

**Kata kunci :** *sistem perpajakan Indonesia dan sistem perpajakan menurut Islam.*

### **BAB I. PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang Masalah**

Salah satu sumber pendanaan terbesar atas pembiayaan semua pengeluaran pemerintah yang didapat saat ini adalah melalui pajak. Upaya meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan beberapa usaha, salah satunya dengan membidik wajib pajak baru melalui program ekstensifikasi. Kendala besar dalam upaya meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak tersebut salah satunya adalah pajak belum diterima sebagai sebuah kewajiban keagamaan, sebagaimana halnya zakat bagi mayoritas kaum muslim. Masalah kedua yang membuat kaum muslim menjadi enggan membayar pajak adalah adanya dualisme pemungutan dengan pajak (*double taxes*). Jadi seorang *muzakki* (Wajib Zakat), juga sebagai wajib pajak. Masalah ketiga adalah minimnya alokasi uang pajak untuk kaum miskin.<sup>2</sup>

Dengan adanya kenyataan tersebut, masyarakat semakin meragukan sistem perpajakan yang diterapkan pemerintah saat ini. Masyarakat sebenarnya menginginkan suatu sistem alternatif untuk mengatasi problem perpajakan yang ada. Oleh karena itulah dalam penelitian ini, penulis ingin membandingkan dua suatu sistem perpajakan, yakni antara sistem perpajakan yang diterapkan pemerintahan Indonesia dan sistem perpajakan menurut Islam. Konsep

perpajakan menurut Islam bukan merupakan konsep baru tetapi telah diterapkan selama kurang lebih 13 abad pada masa kekhalifahan Islam. Berdasarkan konsep tersebut pajak bersifat *temporary* (sementara), dalam arti pajak hanya diberlakukan ketika kondisi keuangan negara (*Baitul Mal*) kosong. Jika diberlakukan, pemungutannya hanya dibebankan kepada orang kaya, sehingga orang miskin tidak perlu memikul beban pajak. Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan bagaimana perbedaan sistem perpajakan di Indonesia dengan sistem perpajakan menurut Islam dan bagaimana penerapan sistem perpajakan di Indonesia menurut Islam.

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Berbicara mengenai sistem perpajakan dilihat dari perpektif agama banyak peneliti yang telah mempelajarinya. Dalam penelitian Nuruddin (2005: 5) menjelaskan bahwa konsep pembayaran pajak keagamaan telah ada di Babilonia Kuno yang harus dibayarkan oleh semua kelas penduduk dari raja sampai rakyat biasa. Pembayaran tersebut dapat berupa hasil pertanian maupun dalam bentuk uang<sup>3</sup>. Penelitian mengenai dampak negatif dari pajak juga dikemukakan oleh Regeringsbeleid (1985) dalam Damanhur (2006: 18).<sup>4</sup> Afzal (1999: 27) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pajak mempunyai niat baik tapi pelaksanaannya yang bermasalah, sehingga masyarakat tidak patuh terhadap pajak yang dikenakan atas mereka.<sup>5</sup> Penelitian lain mengenai hukum pajak adalah haram dikemukakan oleh E. Putra (2007: 97), dalam penelitian ini beliau menganggap bahwa, penghapusan pajak dapat mendorong terciptanya sumber penerimaan baru, dengan optimalisasi sumber daya asli yang belum dikelola secara efektif dan efisien.<sup>6</sup> Dalam penelitian Heykal (2006: 8) mengemukakan pendapat Ibnu Khaldun bahwa pajak yang dibebankan sesuai syariat Islam yaitu, pajak derma, sedekah, pajak tanah (*Kharaj*), dan juga pajak pemberian suara (*Jizyah*).

### Sistem Perpajakan Menurut Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, membebaskan dan lain-lain.<sup>8</sup> Gusfahmi menyebutkan beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut Islam, yang membedakan dengan pajak dalam sistem non-Islam, yaitu:

1. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal sudah tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan.
2. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.
3. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-muslim. Sebab, pajak (*dharibah*) dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim, yang tidak menjadi kewajiban bagi kaum non-muslim.
4. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta

- dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya.
5. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
  6. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan.<sup>9</sup>

### **Sistem Perpajakan Indonesia**

Di Indonesia, berbagai pungutan baik bentuk natura, kerja paksa maupun dengan uang dan upeti telah lama dikenal. Pungutan dan beban rakyat Indonesia semakin terasa besarnya, terutama sesudah berdirinya VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) tahun 1602, dan dilanjutkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Memasuki era proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno berbagai peraturan perundangundangan di bidang perpajakan telah dilakukan perubahan, tambahan dan penyesuaian. Hal ini sebagai upaya untuk menyesuaikan terhadap situasi perpolitikan dan tuntutan rakyat dari sebuah negara yang memperoleh kemerdekaannya dari cengkeraman penjajah.

## **BAB III. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Untuk mengevaluasi penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan pendekatan fenomenologis. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah terkait dengan sistem perpajakan Indonesia. Objek dalam penelitian ini dibatasi pada 3 jenis pajak yang merupakan 3 jenis pajak yang memberikan penerimaan tertinggi dalam APBN saat ini. Jenis pajak tersebut antara lain:

1. Pajak Penghasilan
2. Pajak Pertambahan Nilai
3. Pajak Bumi dan Bangunan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh dari proses wawancara mengenai objek penelitian kepada beberapa nara sumber antara lain, pihak Direktorat Jendral Pajak, Pakar Pajak dan Wajib pajak. Jenis data lainnya adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber yang terkait dengan objek penelitian seperti buku, jurnal, internet dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok persoalan.

## **BAB IV. HASIL PENELITIAN**

### **Sistem Perpajakan Indonesia**

1. Ketentuan Umum Perpajakan di Indonesia

Karakteristik pokok dari pajak yang diterapkan di Indonesia adalah pemungutannya harus berdasarkan Undang-Undang yang tertulis hal ini tercantum pada UUD 1945 Pasal 23 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan "Undang-Undang".

## 2. Tata Cara Pemungutan Pajak di Indonesia

### a. Pajak Penghasilan (PPH)

Jenis pajak ini dikenakan pada setiap jenis penghasilan yang didapat dari setiap wajib pajak yang di atur dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Tarif pajak sesuai dengan pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 menyebutkan:

#### 1. Untuk wajib pajak orang pribadi:

a. Untuk lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp. 50.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 5%.

b. Untuk lapisan penghasilan kena pajak antara Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 15%.

c. Untuk lapisan penghasilan kena pajak antara Rp. 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 25%.

d. Untuk lapisan penghasilan kena pajak lebih dari Rp. 500.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 35%.

2. Untuk badan dikenakan tarif pajak sebesar 28% dari penghasilan kena pajaknya.

Tata cara pemungutan pajak untuk orang pribadi adalah:

1) Ketika seorang mempunyai usaha dimana dari usaha tersebut ia mendapatkan penghasilan pertahunnya melebihi jumlah PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) yang telah ditetapkan oleh UU PPh pasal 7 ayat 1, maka jumlah tersebut menjadi patokan jumlah penghasilan kena pajak. Sesuai dengan UU PPh pasal 7 ayat 1 jumlah PTKP yang dapat dikurangkan atas penghasilan dalam waktu setahun, yakni:

a) Rp. 15.840.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi.

b) Rp. 1.320.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin.

c) Rp. 15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

d) Rp. 1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga yang sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

2) Setelah jumlah penghasilan dikurangkan PTKP, sisanya dikalikan jumlah tarif pajak. Selanjutnya jumlah tersebut menjadi penghasilan kena pajak.

3) Selanjutnya jumlah tersebut dituangkan dalam SSP (Surat Setor Pajak) yang terdiri dari 5 lembar dan dibayarkan ke Bank.

4) Lembar pertama dan ketiga akan dikembalikan kepada WP kembali. Lembar pertama sebagai arsip WP dan lembar ketiga untuk dilaporkan ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak).

5) Dari lembar SSP tersebut digunakan sebagai pedoman pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan yang kemudian harus dilaporkan ke KPP.

6) Pelaporan SPT Tahunan tidak boleh melebihi 20 April tahun pajak berikutnya, karena jika melebihi tanggal tersebut akan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,00.

Tata cara pemungutan pajak untuk badan adalah:

1) Ketika sebuah badan menyajikan laporan keuangan komersialnya dalam bentuk neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan laba rugi, perusahaan harus membuat laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan laporan keuangan komersial yang telah dikoreksi berdasarkan aturan perpajakan. Biasanya dalam laporan

keuangan komersial setiap pengeluaran dan pendapatan yang dilakukan badan tersebut dituangkan seluruhnya dalam laporan tersebut apapun jenis pengeluaran dan pendapatan tersebut. Berbeda dengan laporan keuangan fiskal, dalam laporan ini tidak diperbolehkan menjumlahkan pendapatan atau mengurangkan pengeluaran yang tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan badan tersebut, sebagai misal biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk biaya direksi melakukan liburan.

2) Setelah didapat jumlah laba dalam laporan laba/rugi fiskal, jumlah tersebut dikalikan dengan jumlah tarif pajak. Hasilnya merupakan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan.

3) Selanjutnya jumlah tersebut dituangkan dalam SSP (Surat Setor Pajak) yang terdiri dari 5 lembar dan dibayarkan ke Bank.

4) Lembar pertama dan ketiga akan dikembalikan kepada WP kembali. Lembar pertama sebagai arsip WP dan lembar ketiga untuk dilaporkan ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak).

5) Dari lembar SSP tersebut digunakan sebagai pedoman pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan yang kemudian harus dilaporkan ke KPP.

6) Pelaporan SPT Tahunan Tidak boleh melebihi 20 April tahun pajak berikutnya, karena jika melebihi tanggal tersebut akan dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000,00

#### b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan karena adanya konsumsi yang dikenakan kepada konsumen akhir. Jenis pajak ini memberlakukan tarif tetap sebesar 10% atas harga barang atau jasa yang diperjualbelikan. Subjek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) baik orang pribadi maupun badan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk mengkukuhkan diri sebagai PKP. Tata cara pemungutan PPN:

a) PKP harus menerbitkan faktur pajak. Dalam faktur tersebut harus dicantumkan nama, jenis barang, jumlah barang, harga per satuan barang dan jumlah harga dalam satuan rupiah.

b) Dalam pajak ini berlaku mekanisme pengkreditan jumlah pajak. Ketika PKP menjual barang dan mengeluarkan faktur hal tersebut disebut pajak keluaran, sedangkan ketika PKP membeli barang (untuk persediaan atau bahan baku dari PKP lain) hal tersebut disebut pajak masukan. Dari jumlah pajak masukan dan pajak keluaran tersebut harus dikurangkan dalam periode bulanan. Ketika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran maka PKP dapat melakukan restitusi atau meminta kembali kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan PKP ke KPP. Sedangkan jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan maka PKP harus membayar pajak melalui bank dengan SPT PPN masa (SPT jangka Bulanan)

c) Ketika PKP tidak menyetorkan SPT melebihi waktu yang ditentukan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,00 perbulan dan denda bunga 2% perbulan dari jumlah pajak terutang yang dikenakan bertingkat maksimal 24 bulan.

Terdapat beberapa barang dan jasa yang dibebaskan dari PPN yang telah diatur dengan undang-undang, antara lain barang kebutuhan pokok (Sembako), garam, peralatan untuk TNI, buku agama yang mendapat rekomendasi, bibit tanaman, jasa pendidikan, dan lain-lain.

### c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dipungut/dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan, peraturan tersebut berlaku bagi setiap masyarakat (seluruh warga) yang mempunyai kepemilikan atas tanah dan atau bangunan sebagai bukti akan kepemilikannya. Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pengenaan pajaknya ditentukan berdasarkan keadaan objek PBB, yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Tarif PBB yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% dari Nilai Jual Objek Pajak. Selain itu, terdapat pengecualian yang diatur undang-undang, yakni:

a. Terdapat beberapa objek PBB yang dibebaskan dari PBB, antara lain: sekolah, masjid/mushollah wakaf, serta tanah dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum dan tujuan sosial.

b. Terdapat beberapa golongan yang mendapatkan keringanan atas pembayaran PBB, antara lain: veteran atau pensiunan, orang yang memperoleh hasil dari tanah yang ada disekelilingnya, badan yang mengalami kesulitan keuangan dengan syarat tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Kesalahan yang dikenakan sanksi dalam sistem perpajakan di Indonesia dibagi menjadi 2 katagori, yakni:

1. Kealpaan
2. Kesengajaan

### **Sistem Perpajakan Menurut Islam**

Sistem perpajakan menurut Islam adalah sistem perpajakan yang diterapkan saat pemerintahan Rasulullah sampai dengan pemerintahan Khulafaurrasyyidin. Pada zaman tersebut, anggaran negara masih sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Negara memakai prinsip anggaran berimbang (*balance budget*). Pendapatan negara yang didapat sangat berbeda setiap tahunnya, bahkan dari hari ke hari. Berbagai bagian negara (provinsi) mengirimkan sejumlah tertentu dari kelebihan penghasilannya sesudah mereka membayar berbagai pengeluaran administratif dan pengeluaran mereka lainnya. Jadi baitul mal tidak menerima pendapatan kotor dan pajak dari provinsi-provinsi tersebut, tetapi hanya surplus yang tersisa setelah semua jasa setempat dan pembayaran kemiliteran dikurangi.

Dasar prinsip anggaran berimbang yang diterapkan pada masa awal periode Islam adalah berapa penghasilan yang diterima untuk menentukan jumlah yang tersedia untuk dibelanjakan, kecuali dalam keadaan darurat karena perang atau bencana alam lainnya, yang mengharuskan pungutan khusus atau sumbangan 12. Dalam pandangan Islam, fokus utama pembangunan adalah berorientasi kepada manusianya, sehingga manusia menempati posisi yang sangat sentral. Karena itu, indikator utama keberhasilan pembangunan adalah pada sejauh mana tercukupinya segala kebutuhan manusianya dalam berbagai aspek, seperti kesehatan, makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan lainnya. Islam sangat menekankan pemerataan pendapatan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan.

Ketentuan Umum Perpajakan Menurut Islam:

1. Pajak Dipungut Dari Orang Kaya
2. Pajak Hanya Diwajibkan Untuk Kaum Muslim

### 3. Pajak Dipungut Sesuai Kebutuhan Negara

#### Jenis Pajak Dalam Sistem Perpajakan Menurut Islam

##### 1. *Jizyah*

Dalam terminologi keuangan Islam, istilah ini digunakan untuk beban yang diambil dari penduduk non-muslim (*ahl al-dzimmah*) yang ada di negara Islam sebagai biaya perlindungan yang diberikan kepada mereka atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk menjalankan agama mereka. *Jizyah* dikenakan atas diri mereka bukan atas harta mereka. *Jizyah* sebagai pajak individu (kepala) diambil dari pria dan yang mampu membayarnya.<sup>13</sup> Objek dari *jizyah* adalah jiwa orang kafir karena kekafirannya.<sup>14</sup>

##### 2. *Kharaj*

Secara harfiah, *kharaj* berarti kontrak, sewa menyewa atau menyerahkan. Dalam terminologi keuangan Islam, istilah ini berarti pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam.

##### 3. *Ushr* (Bea Cukai)

Dikalangan ahli fiqih, *ushr* (sepersepuluh) memiliki dua arti. Pertama, sepersepuluh dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan. Kedua, sepersepuluh yang diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam dengan membawa barang dagangan.<sup>16</sup> Jadi kebijakan ini lebih mirip dengan kebijakan bea cukai pada saat ini. Sistem Perpajakan Indonesia Menurut Islam Secara struktur pemerintahan Indonesia bukanlah yang seutuhnya negara Islam tetapi Indonesia adalah negara yang berketuhanan Yang Maha Esa, selain itu Indonesia adalah negara yang masyarakatnya menganut berbagai macam aliran keagamaan, tidak hanya Islam semata. Keberagaman aliran agama tersebut dihargai dan dijunjung tinggi oleh negara, sehingga setiap kebebasan beragama masyarakatnya dilindungi dengan hukum. Berbeda dengan keadaan negara dimasa pemerintahan Rasulullah dan Khulafaurrasyidin, pada zaman tersebut pemerintahan malah memerangi kaum yang tidak menganut ajaran Islam. Keadaan lain yang perlu diperhatikan adalah pada kondisi sekarang ini negara tidak bisa lagi menganut prinsip anggaran berimbang (*balance budget*) karena tidak berorientasi kepada pertumbuhan. Selain itu jumlah kebutuhan negara pada masa ini sangatlah beragam dibandingkan dengan zaman pemerintahan Rasulullah dan Khulafaurrasyidin dahulu, sehingga membutuhkan jumlah pendapatan yang lebih besar, maka dengan itu negara harus mencari aliran dana untuk memenuhi kebutuhan negara yang salah satunya dengan penetapan pajak dan pengambilan pinjaman atau utang baik dari dalam negeri maupun luar negeri (Bank Dunia, IMF, ADB, dan lainnya).

Faktor lain yang perlu disorot, sistem ekonomi yang dianut oleh negara kita adalah sistem ekonomi Pancasila, yakni sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila sebagai dasarnya. Negara hanya bisa membuat regulasi untuk memperbolehkan dibangunnya suatu perangkat ekonomi yang berdasarkan syariah untuk menunjang kebebasan masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi, antara lain dengan adanya lembaga-lembaga keuangan syari'ah seperti bank syari'ah dan koperasi syari'ah (Baitul Mal Wat Tamwil).

Alternatif dari permasalahan tersebut adalah merestrukturisasi sistem perpajakan yang ada saat ini. Jika kita kaji mengenai struktur perpajakan yang ada di Indonesia dan struktur perpajakan menurut Islam adalah sama. Di

Indonesia, negara berusaha untuk memberi perlindungan untuk orang-orang miskin dengan membuat pengecualian-kecualian yang diatur sesuai undang-undang misalnya dengan adanya aturan mengenai Pendapatan Tidak Kena Pajak dan pembebasan pajak untuk beberapa golongan.

Jadi yang perlu direstrukturisasi dalam sistem perpajakan di Indonesia antara lain:

a) PPh; zakat seharusnya mengurangi jumlah pajak terutang bukan jumlah pendapatan kena pajak, karena zakat yang hanya mengurangi pendapatan kena pajak yang menyebabkan jumlah pendapatan setelah pajak lebih kecil dibanding kaum non muslim yang mempunyai tingkat pendapatan awal sama.

b) PPN; jika dikaji ulang PPN sulit membedakan antara orang kaya dan miskin, jadi jika dikenakan pada orang miskin hal itu akan menjadi haram. Jadi seharusnya PPN hanya diperuntukkan untuk bahan yang merupakan kebutuhan sekunder dan tersier, sedang untuk kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan tidak boleh dikenakan PPN bagaimanapun jenisnya. Karena jika masyarakat miskin membeli kebutuhan primer yang terkena pajak, pemerintah dan pihak terkait telah menzalimi mereka, apalagi ketika harga barang primer tersebut semakin melambung karena pajak sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya.

c) PBB; tidak boleh dipungut dari masyarakat miskin. Karena pajak ini dipungut dari objek bangunan dan tanah yang diambil manfaatnya. Pemerintah dan pihak terkait harus membuat batasan bangunan dan tanah yang bagaimana yang tidak boleh dikenakan pajak dan golongan masyarakat mana yang tidak boleh dipungut PBB. Karena saat ini masyarakat miskin masih banyak yang dikenakan PBB meskipun telah ada ketentuan bahwa mereka dapat bebas PBB jika pendapatan mereka dibawah PTKP.

d) Berbagai pengeluaran negara yang sekiranya hanya membuat kesia-siaan harus dihilangkan. Jadi sumber pendapatan tersebut hanya untuk hal-hal yang merupakan kewajiban, tidak dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang subhat, apalagi haram.

## **BAB V. SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Perbedaan Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam:

Sistem Perpajakan Indonesia

1. Indonesia merupakan negara demokrasi dimana berdasarkan pancasila dan UUD 1945 rakyatnya diberikan hak sepenuhnya menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Indonesia menganut prinsip ekonomi defisit untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara.
3. Sistem perpajakan yang diterapkan merupakan warisan dari penerapan sistem perpajakan dimasa penjajahan kolonial belanda.
4. Subjek pajak adalah seluruh warga negara Indonesia. Dimana ketentuannya diatur sesuai jenis pajak yang dipungut.
5. Pajak dipungut tanpa batasan waktu tertentu karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama pada saat ini.

6. Jumlah penerimaan pajak tiap tahunnya harus ditingkatkan sampai pada tingkat maksimal jika semua wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### Sistem Perpajakan Menurut Islam

1. Pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin negara yang diperintahkan merupakan negara Islam dimana setiap aturan diterapkan berdasarkan al Qur'an dan Al Hadist.
2. Pada saat itu prinsip ekonomi yang dianut adalah prinsip ekonomi berimbang karena belum ada anjuran untuk menciptakan pertumbuhan.
3. Sistem perpajakan menurut Islam merupakan sistem perpajakan yang diterapkan pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin.
4. Pajak dipungut dari orang kaya dan hanya diwajibkan untuk kaum muslim, dan untuk kaum non muslim dikenakan pajak sebagai bukti takluknya mereka pada negara.
5. Pajak dipungut ketika ada kekosongan kas baitul mal, dimana terdapat urusan mendesak yang harus dibiayai oleh baitul mal misalnya saat terjadi bencana alam.
6. Pajak yang dipungut hanya sesuai dengan kebutuhan baitul mal. Ketika jumlah kebutuhannya sudah dipenuhi maka pajak akan dihentikan pemungutannya.

#### Saran

1. Pajak sebagai kewajiban ibadah tambahan sesudah zakat, karena kepentingannya tidak kalah dari zakat dalam tujuan penggunaannya di Indonesia saat ini untuk membiayai berbagai keperluan negara, yang tidak dapat terpenuhi oleh zakat.
2. Untuk peneliti yang akan meneliti bidang ini, diharapkan untuk dapat menggali sumber penelitian yang lebih dalam, sehingga dapat memberikan alternatif untuk sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia supaya dapat diaplikasikan secara nyata. Karena dalam penelitian ini, peneliti tidak dapat merumuskan sistem perpajakan Indonesia menurut Islam. Jadi dengan sumber dan informasi yang lebih detail dapat merumuskan bagaimana penerapan PPh, PPN dan PBB yang sesuai dengan islam baik dari ketentuan dan tata cara pemungutannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afzal Peerzade, Sayed, 1999, *Place for an Expenditure Tax in the Islamic Fiscal System*, J.KAU: Islam Economic Vol.11.
- Damanhur, 2006, *Mewujudkan Sistem Perpajakan Perspektif Islam (Studi Kasus Sikap Masyarakat Terhadap Pajak Pendapatan Dan Bazis di Nangro Aceh Darussalam)*, Prosiding Persidangan Antarbangsa Pembangunan Aceh: UKM Bangi.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1989, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra.
- E. Putra, Sofyan, 2007, *Optimalisasi ZIS dan Penghapusan Pajak*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8, No. 1.

- Edwin Nasution, Mustafa, Budi Setyanto, Nurul Huda, M. Arief Mufraeni dan Bey Sapta Utama, 2007, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Gusfahmi, 2007, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Heykal, Mohammad, 2006 *Ibnu Khaldun dan Pengaruhnya Dalam Kebijakan Fiskal*, [www.islamicvillage.net](http://www.islamicvillage.net).
- Ludigdo, Unti, 2009, *Materi Seminar Penelitian Non-Mainstream*, Bangkalan: Universitas Trunojoyo.
- Mardiasmo, 2006, *Perpajakan: Edisi Revisi 2006*, Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nata, Abuddin, 1999, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nuruddin, 2005, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, [www.wikispaces.com](http://www.wikispaces.com).
- Salamun, A.T., 1990, *Pajak, Citra dan Bebannya*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata.
- Suparmoko, 2000, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: BPFE.
- Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2000
- RI, 1994, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*, Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia
- RI, 2000, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*, Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia
- RI, 2007, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia
- RI, 2008, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia
- RI, 2008, , Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia
- RI, 2009, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Pajak Penghasilan*